



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 5.3.1.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menjelaskan tentang Kas di Kas Daerah senilai Rp1.166.698.573,95. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak mencerminkan Kas yang ditentukan peruntukannya sebesar Rp19.552.469.552,05 yang seharusnya masih tersimpan di Kas Daerah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja APBD senilai Rp19.552.469.552,05. Selanjutnya, pada catatan 5.3.2.1.2 yang menjelaskan Utang Belanja senilai Rp48.629.337.486,65 berupa belanja rutin dan tagihan atas kegiatan yang telah dilakukan namun tidak dapat dibayarkan karena Kas Daerah tidak mencukupi untuk membayar kegiatan tersebut sehingga akan membebani tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menetapkan kebijakan belanja melalui penyesuaian pelaksanaan kegiatan di DPA dengan mempertimbangkan ketersediaan dana. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2024 kepada BPK pada tanggal 9 Mei 2025. Penyampaian laporan keuangan tersebut melampaui batas waktu yang diatur pada Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada BPK tersebut mengakibatkan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 102.B/LHP/XVIII.PPG/07/2025 tanggal 4 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pangkalpinang, 4 Juli 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Flora Anita Diassari, M.M., Ak., CSFA, CFEA
Register CSFA Nomor R.00050